



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0326/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan kekuasaan untuk bertindak terhadap anak yang diajukan oleh :

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 09 November 2020 Nomor: 0326/Pdt.P/2020/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan kekuasaan bertindak terhadap anak dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA** sesuai rukun nikah menurut agama Islam dan perkawinannya tercatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/17/IX/1996, tertanggal 04 September 1996;
2. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan **NAMA** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 09 April 1997 (23 tahun);

Hal. 1 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 05 November 2002 (17 tahun);

3. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian **NAMA** meninggal dunia pada tanggal 22 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-05112020-0047 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 05 November 2020;

4. Bahwa, Pemohon adalah selaku ibu kandung dari NAMA ANAK, anak tersebut telah berada dengan Pemohon;

5. Bahwa, anak tersebut di atas mempunyai harta waris sebagai ahli waris dari ayahnya yang bernama **Alm. NAMA** berupa 2 (dua) patok sawah dan 1 (satu) pekarangan. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan masih dibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk administrasi penetapan ahli waris yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) adalah ibu kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 05 November 2002 (17 tahun);

Hal. 2 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Pemohon (**NAMA**) berwenang mewakili anak yang bernama NAMA ANAK untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang seluruh isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 32760265107720003, atas nama NAMA (Pemohon), telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/17/IX/1996 tanggal 04 September 1996 atas nama NAMA dan NAMA, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6610/2005 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 26 September 2006, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3276-KM-05112020-0047, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 05 November 2020,

Hal. 3 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No 0626/01.1013/2004 tanggal 28 Juni 2009, atas nama NAMA sebagai kepala keluarga, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi.

1. NAMA SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang tua untuk bertindak terhadap anaknya yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki, umur 23 tahun dan NAMA ANAK (perempuan, umur 17 tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2009;
- Bahwa setelah meninggal suaminya, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya dan dipelihara serta didik oleh Pemohon dengan baik, sehingga kondisi anak tersebut sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya, Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan rajin beribadah serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa bertindak adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum NAMA;

Hal. 4 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.



2. **NAMA SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, ALAMAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang tua untuk bertindak terhadap anaknya yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki, umur 23 tahun dan NAMA ANAK (perempuan, umur 17 tahun);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2009;
- Bahwa setelah meninggal suaminya, kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya dan dipelihara serta didik oleh Pemohon dengan baik, sehingga kondisi anak tersebut sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-harinya, Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan rajin beribadah serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kuasa bertindak adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum NAMA;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon permohonannya dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa perkara permohonan kuasa bertindak orang tua terhadap anak tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan Pengadilan Agama, bahwa akan tetapi karena permohonan tersebut berkaitan dengan pengurusan harta warisan untuk anak-anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa, yang secara hukum belum dipandang cakap melakukan tindakan/perbuatan hukum, maka sesuai Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang No 16 tahun 20019, bahwa anak yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai kuasa untuk bertindak atas nama seorang anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK binti Mugiono, (umur 17 tahun) didasarkan atas alasan bahwa semasa hidupnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki, umur 23 tahun

Hal. 6 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NAMA ANAK (perempuan, umur 17 tahun), kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 September 2009, dan sejak suaminya tersebut meninggal dunia kedua anaknya tersebut tinggal dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d. P.5) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (P.1 s/d P.5) telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang bahwa bukti P.2 secara materil menjelaskan bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil menjelaskan bahwa anak yang bernama NAMA ANAK adalah anak kandung Pemohon dari suaminya yang bernama Mugiono bin Piro Suparto;

Menimbang bahwa bukti P.4 secara materil menjelaskan bahwa NAMA adalah kepala keluarga;

Menimbang bahwa bukti P.5 secara materil menunjukkan bahwa Mugino bin Pairo Suparto telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut tentang dalil pemohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

Hal. 7 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum NAMA pada tanggal 04 September 1996;
2. Bahwa Pemohon dari suaminya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki, umur 23 tahun dan NAMA ANAK (perempuan, umur 17 tahun);
3. Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK masih dibawah umur/belum dewasa;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2009;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama NAMA ANAK tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, anak tersebut tersebut dirawat dan dididik oleh Pemohon dengan baik sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani dan rohani;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan kuasa untuk bertindak terhadap anaknya yang bernama NAMA ANAK adalah untuk mengurus harta peninggalan suaminya almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa NAMA ANAK adalah anak kandung NAMA ANAK dengan suaminya NAMA, maka petitum Pemohon point 2 (dua) harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernama NAMA, telah dikaruniai 2 anak, diantaranya anak yang bernama NAMA ANAK, serta ternyata anak tersebut masih dibawah umur oleh

Hal. 8 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dipandang belum cakap bertindak secara hukum, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/ibu kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan yang dalam hal ini adalah untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon yang bernama NAMA;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMA) adalah ibu kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (NAMA) berwenang mewakili anak yang bernama NAMA ANAK untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Hal. 9 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H., dan Drs. M. Rusli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemoh;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.,

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

Drs. M. Rusli, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini ,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | RP. 115.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 221.000,-

Hal. 11 dari 11 hal, Penetapan No. 0326/Pdt.P./2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)